



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 111/PP.04.2-BA/1174/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PADA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SD



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
 LANGSA NOMOR 231 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA  
 LANGSA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
1	SUCI RAHMAYANI	PEREMPUAN	ALUE DUA
2	RAMADANA	LAKI-LAKI	ALUE DUA
3	DINDA	PEREMPUAN	ALUE DUA
4	NUR AIDA	PEREMPUAN	ALUE DUA BAKARAN BATEE
5	NASHFA MAULIRA	PEREMPUAN	ALUE DUA BAKARAN BATEE
6	MUHAMMAD FIKRI	LAKI-LAKI	ALUE DUA BAKARAN BATEE
7	AHLI WAMALI	LAKI-LAKI	BIREM PUNTONG
8	ABDUL KHAIDIR	LAKI-LAKI	BIREM PUNTONG
9	NS. MUTHIYA DEWI, S.KEP	PEREMPUAN	BIREM PUNTONG
10	RACHMAT PRABUDI	LAKI-LAKI	GEUDUBANG ACEH
11	IRMA DENNY RIZKYANTO	LAKI-LAKI	GEUDUBANG ACEH
12	RAHMAWATI	PEREMPUAN	GEUDUBANG ACEH
13	MAHYANTI	PEREMPUAN	GEUDUBANG JAWA
14	SABRINA	PEREMPUAN	GEUDUBANG JAWA
15	KELANA PUTRA	LAKI-LAKI	GEUDUBANG JAWA
16	REVA ZALWI FURQAN	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR
17	ANDRI SETIAWAN	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR
18	DERA WATI	PEREMPUAN	KARANG ANYAR
19	JUANDA	LAKI-LAKI	LENGKONG
20	NITA ARMAYANI	PEREMPUAN	LENGKONG
21	MULIANDA	LAKI-LAKI	LENGKONG
22	PRATAMA SURYA	LAKI-LAKI	PAYA BUJOK SEULEUMAK
23	HIDAYAT TULLAH	LAKI-LAKI	PAYA BUJOK SEULEUMAK
24	MUHAMMAD RIZKY	LAKI-LAKI	PAYA BUJOK SEULEUMAK
25	NURHALIM PANE	LAKI-LAKI	PAYA BUJOK TUNONG
26	NURUL CAHAYA	PEREMPUAN	PAYA BUJOK TUNONG
27	RYAN RIZAZUL ST	LAKI-LAKI	PAYA BUJOK TUNONG

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
28	EPI ARPANDI	LAKI-LAKI	PONDOK KELAPA
29	SAVIERA AMALIA	PEREMPUAN	PONDOK KELAPA
30	ERNI PONISAH	PEREMPUAN	PONDOK KELAPA
31	FERRI PUTRA	LAKI-LAKI	SUKAJADI MAKMUR
32	SIDIQ PRAKASA	LAKI-LAKI	SUKAJADI MAKMUR
33	SUPRIADI	LAKI-LAKI	SUKAJADI MAKMUR
34	AGUNG ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TIMBANG LANGSA
35	CUT MAYDA YANTI PUTRI	PEREMPUAN	TIMBANG LANGSA
36	ANJANI ANANDA	PEREMPUAN	TIMBANG LANGSA

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 25 Mei 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa,

ttd.

Ridwan

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq